



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2012/PN.SS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama : **IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM**;-----
- Tempat Lahir : Tagalaya;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/12 Mei 1979;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Moreala, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Petani;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----
- II. Nama : **RUSTAM ESA Alias RUSTAM**;-----
- Tempat Lahir : Moreala;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/Tanggal dan Bulan lupa Tahun 1983;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Moreala, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Petani;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----
- III. Nama : **AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN**;-----
- Tempat Lahir : Buton;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/14 Januari 1967;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Moreala, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Agama : Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SD (tamat);-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. Terdakwa I ditahan oleh penyidik sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012;-----
2. Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh penyidik sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada terdakwa I sejak tanggal 23 Maret 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada terdakwa II dan terdakwa III sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012;-----
5. Para terdakwa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2012;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :-----

1. SAHNAWI UMAR,SH.
2. ISHAK RAJA,S.HI.
3. JUNAIDI,SH.
4. IKBAL HANAFLI,SH.

masing-masing merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 76/ADV/MN-DK/SKH/PID/V/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 02/Pid/PPNEG/2012/PN.SS;-----

-----Pengadilan negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dikurangi seluruhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman karena saksi korban sudah memaafkan para terdakwa dan para terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga serta para terdakwa menyesali perbuatannya dan atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Soasio atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN Pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar jam 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalan Raya Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HADIR HAYA, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya saksi korban HADIR HAYA bersama dengan SUFRIN mengendarai sepeda motor menuju kompleks pelabuhan, sesampainya di jalan raya kompleks pelabuhan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan SUFRIN turun dan memarkir sepeda motor, beberapa saat kemudian mereka bersama dengan KADER LATIF, HARDI LATIF dan AGUS LATIF (diajukan dalam berkas perkara lain) menghampiri saksi korban dan SUFRIN dengan mengatakan “kamu jangan bikin kaco sebentar bapak bupati mau datang”, saksi korban menjawab “saya tidak bikin kaco”, tiba-tiba terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada saksi korban, setelah itu terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban;-

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan saksi korban HADIR HAYA mengalami luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, bibir bawah, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Zulkarnain Abubakar, dokter pada Puskesmas Patani dengan Nomor : 17/PKM/P/2012 tanggal 27 Februari 2012;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN Pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar jam 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalan Raya Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HADIR HAYA, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya saksi korban HADIR HAYA bersama dengan SUFRIN mengendarai sepeda motor menuju kompleks pelabuhan, sesampainya di jalan raya kompleks pelabuhan saksi korban dan SUFRIN turun dan memarkir sepeda motor, beberapa saat kemudian mereka bersama dengan KADER LATIF, HARDI LATIF dan AGUS LATIF (diajukan dalam berkas perkara lain) menghampiri saksi korban dan SUFRIN dengan mengatakan “kamu jangan bikin kaco sebentar bapak bupati mau datang”, saksi korban menjawab “saya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bikin kaco”, tiba-tiba terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada saksi korban, setelah itu terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan saksi korban HADIR HAYA mengalami luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, bibir bawah, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Zulkarnain Abubakar, dokter pada Puskesmas Patani dengan Nomor : 17/PKM/P/2012 tanggal 27 Februari 2012;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi HADIR HAYA :-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa I (sepupu jauh);-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN terhadap saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dari samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada bagian pipi kanan, setelah itu terdakwa II, RUSTAM ESA Alias RUSTAM memukul saksi dengan kepalan tangan kanan dan mengena pada bagian bibir bagian bawah sehingga mengeluarkan darah, dan terdakwa III, AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengena pada bagian pipi kiri/pelipis mata sebelah kiri;-----
- Bahwa kejadian tersbut terjadi pada awalnya saksi bersama dengan saksi SUFRIN dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan berjalan dari arah timr desa moreala menuju kompleks pelabuhan dan melewati tempat acara kunjungan Bupati, namun pada saat itu rombongan Bupati belum tiba dan acara pun belum disiapkan, karena acaranya menggunakan jalan raya maka motor yang dikendarai oleh kami dimatikan dan kami mendorong motor tersebut melewati acara tersebut, lalu kami melanjutkan perjalanan ke kompleks pelabuhan dan pada saat kami tiba di kompleks pelabuhan saksi langsung turun dan memarkir motor, tiba-tiba kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian para terdakwa datang dengan beberapa orang lainnya dengan menghampiri saksi dan saksi SUFRIN mengatakan “kamu jangan bikin kaco sebentar bapak Bupati mau datang” lalu saksi menjawab “saya tidak bikin kaco” setelah itu saudara KADER LATIEF memegang rahang saksi dan berkata “Haidir ngana ini yang potong saya punya sapi” dan saksi menjawab “masalah itukan sudah diselesaikan” setelah itu saudara KADER LATIEF menghindar, tiba-tiba para terdakwa datang dan langsung melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saksi SUFRIN ke kompleks pelabuhan untuk meminjam Genset/ mesin generator milik Pak Hamis yang tinggal disana;-----
- Bahwa saksi meminjam mesin genset/mesin generator tersebut untuk digunakan mengisi batrei HP karena listrik disana tidak ada;-----
- Bahwa untuk menuju kompleks pelabuhan ada jalan lain namun jalan alternatf yang lebih cepat untuk sampai ke kompleks pelabuhan hanya melalui jalan desa moreala tersebut;-----
- Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka di wajah namun luka tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi adalah merupakan tempat yang terbuka atau tempat umum dan banyak orang yang berlalu lalang melintasi tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi secara bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan dikeroyok ada yang melerai;-----
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan para terdakwa;-
- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa meskipun secara bersama-sama namun pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan rentang waktu kurang lebih 5 (lima) detik antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM memukul saksi mengenai tepat dibagian dada saksi;-----
- Bahwa saksi pada saat dipukul oleh para terdakwa saksi tidak terjatuh;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa namun sudah lama dan masalah saksi pada waktu itu adalah melakukan pencabutan /pemotongan tiang bendera PDIP;-----
- Bahwa saksi dan saksi SUFRIN adalah pendukung Calon Bupati Halmahera Tengah yakni Edy Langkara dan para terdakwa adalah pendukung Bupati Incumbent saat ini;-----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena terdakwa I tidak pernah memukul saksi, namun saksi tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi SUFRIN FATAHA :-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa II dan terdakwa III (Ipar Sepupu);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA dan pengerusakan sepeda motor milik saudara saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 pukul 09.00 Wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan saksi melihat terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban;-----
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA yang mengenai pada bagian muka/wajah dan saksi juga melihat terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA akan tetapi saksi sudah lupa pemukulan oleh terdakwa III tersebut mengenai pada bagian mana;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara mengeroyok saksi korban;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka/tempat umum dan banyak orang yang melewati tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi korban dipukul oleh para terdakwa karena masalah sepeda motor yang digunakan oleh kami saat itu yang dicurigai yang menabrak seorang anak kecil;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ada masyarakat yang meleraikan kejadian tersebut;-----
- Bahwa kondisi saksi korban HAIDIR HAYA setelah dipukul oleh para terdakwa, saksi korban mengalami pecah bibir dan mengeluarkan darah serta wajah bengkak dan memar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban tidak dirawat di rumah sakit namun hanya dibawa ke Puskesmas Patani dan dirawat kurang lebih 2 (dua) jam untuk membersihkan luka kemudian dibuat Visum Et Repertum terhadap saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP bahwa jika saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan tempat tinggal saksi yang cukup jauh sehingga Penuntut Umum memohon kepala Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama HAMIS tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang dikenal saksi bernama HAIDIR HAYA;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani yang pada saat itu saksi bersama-sama dengan saudara ILHAM MUSTAFA dengan saksi korban, dan saksi sempat menyaksikan para terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit saksi, saksi korban dan saksi SUFRIN sedang duduk ditempat duduk di Kompleks Pelabuhan, kemudian saksi korban dan saksi SUFRIN ingin meminjam mesin generator milik saksi dan saksi menjawab “iya nanti baru torang kasana ambil sama-sama”, pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba para terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, II. Terdakwa RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN bersama beberapa orang lainnya menghampiri saksi korban dengan saksi SUFRIN yang pada saat itu duduk sama-sama dengan saksi, dan berkata pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi SUFRIN “kamu jangan bikin kaco sebentar bapak bupati mau lewat” dan pada saat itu juga terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM langsung menuju arah saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada saksi korban, setelah itu terdakwa II, RUSTAM ESA Alias RUSTAM menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir bagian bawah sebelah kiri sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN juga melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis mata kiri bagian bawah sehingga bengkak dan pada saat itu saksi langsung meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban HAIDIR HAYA tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang kami lakukan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA;-----
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM pada saat itu berada dalam rumah waktu saksi korban dan saksi SUFRIN melintasi lokasi tempat acara, tidak lama kemudian terdakwa I mendengar teriakan “dusu par dia lalu pukul” karena saksi korban menabrak seorang anak kecil, kemudian terdakwa I berlari keluar ke jalan raya dan menuju kompleks pelabuhan dan sesampainya terdakwa I disana saya melihat saudara KADER LATIEF memegang kerak baju saksi korban dan pada saat itu juga saya berada dibelakang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM masih berada di lokasi tempat acara waktu saksi korban dan saksi SUFRIN melintasi tempat acara dan saya melihat saksi korban dan saksi SUFRIN hampir menabrak seorang anak kecil kemudian saya menuju kompleks pelabuhan lalu terdakwa I. IKRAM dan terdakwa III. AMRIN menghampiri saksi korban kemudian terdakwa I. IKRAM memukul saksi korban lalu terdakwa juga ikut memukul saksi korban dan kemudian terdakwa III AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN yang pada saat itu berada didepan rumah kepala desa Moreala bersama ibu-ibu yang sedang mempersiapkan acara kunjungan bapak Bupati yang tidak jauh dari lokasi kompleks pelabuhan, dan terdakwa III mendengar teriakan “ada orang berkelahi” lalu terdakwa III berlari menuju kompleks pelabuhan, sesampainya disana terdakwa III melihat terdakwa II. RUSTAM ESA melakukan pemukulan kepada saksi korban setelah itu terdakwa III juga ikut memukul saksi korban HAIDIR HAYA;-----

- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;-----
- Bahwa alasan kami para terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi korban beberapa kali sering berbuat ulah, apalagi kalau ada acara-acara/kegiatan-kegiatan di desa, dan karena saksi korban juga bukan pendukung bapak Bupati;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengena pada bagian punggung/badan saksi korban dan terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa II menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan mengena pada bagian pelipis mata kiri sehingga wajah saksi korban menjadi bengkak dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar dan mengena pada bagian pipi kiri saksi korban;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan setapak dan merupakan tempat yang terbuka/ tempat umum;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban HAIDIR HAYA tidak dilakukan secara bersama-sama namun dilakukan satu persatu dengan rentang waktu kurang lebih 5 (lima) detik;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebagai peringatan saja dan sebelum para terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban, para terdakwa sudah menegur saksi korban beberapa kali;-----
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah mengetahui perbuatan memukul orang adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;-----
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf secara kekeluargaan kepada saksi korban HAIDIR HAYA;-----
- Bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 17/PKM/P/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ZULKARNAIN ABUBAKAR, Dokter pada Puskesmas Patani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dengan keadaan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran dua kali satu sentimeter, yang terletak tiga sentimeter dari bawah daun telinga kanan;-----
 - b. Pada pipi kiri ditemukan luka lecet ukuran panjang satu sentimeter yang terletak lima sentimeter dari bawah daun telinga kiri;-----
 - c. Pada bibir bawah ditemukan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter disudut kiri bibir bawah;-----
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
4. Terhadap korban hanya dilakukan pembersihan luka;-----
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada pipi kanan, satu luka lecet pada pipi kiri, satu luka lecet pada bibir bawah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar para terdakwa yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA;-----
2. Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat terbuka yang dapat dilihat dan dilewati oleh warga;---
3. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA dengan cara-cara terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM memukul sebanyak 1 (satu) kali dari samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bibir bagian bawah sehingga mengeluarkan darah, dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi kiri/pelipis mata sebelah kiri;-----
4. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami luka pada bagian bawah bibir sehingga mengeluarkan darah serta wajah saksi korban mengalami bengkak dan memar;-----
5. Bahwa benar akibat pemukulan yang timbul atas perbuatan para terdakwa tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi korban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
6. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA secara bersama-sama;-----
8. Bahwa benar para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;-----
9. Bahwa benar para terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas melanggar : Primair, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakannya maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari Dakwaan Primair Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan apabila unsur ini telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya :-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang
Siapa;-----
2. Unsur Secara Terbuka dan Bersama-
Sama;-----
3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau
Barang;-----

Ad 1. Unsur "Barang Siapa" :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia yang tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri para terdakwa



tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad 2.Unsur “Secara Terbuka dan Bersama-Sama” :-----

-----Menimbang, menurut “*R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 170 KUHP halaman 190*” bahwa yang dimaksud dengan “Secara Bersama-Sama” artinya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat dituntut dengan pasal ini “perbuatan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum” sehingga jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kompleks Pelabuhan Desa Moreala Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat terbuka yang dapat dilihat dan dilewati oleh warga;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3.Unsur “Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” :-----

-----Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku/para terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif/lahir yang menyertai perbuatannya, unsur ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa I. IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II. RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III. AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAIDIR HAYA sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian bawah bibir dan mengeluarkan darah dan bengkak disertai memar diwajah saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 17/PKM/P/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ZULKARNAIN ABUBAKAR, Dokter pada Puskesmas Patani, Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dengan keadaan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----



2. Pada korban ditemukan :

- Pada pipi kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran dua kali satu sentimeter, yang terletak tiga sentimeter dari bawah daun telinga kanan;-----
 - Pada pipi kiri ditemukan luka lecet ukuran panjang satu sentimeter yang terletak lima sentimeter dari bawah daun telinga kiri;-----
 - Pada bibir bawah ditemukan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter disudut kiri bibir bawah;-----
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
4. Terhadap korban hanya dilakukan pembersihan luka;-----
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Dengan Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada pipi kanan, satu luka lecet pada pipi kiri, satu luka lecet pada bibir bawah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung para terdakwa sedang ditahan dalam tahanan RUTAN sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa telah melanggar norma hukum dan norma agama yang dalam masyarakat;-
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban HAIDIR HAYA mengalami luka pada bagian bawah bibir sehingga mengeluarkan darah dan bengkak serta memar dibagian wajah;-----
- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan keselamatan saksi korban HAIDIR HAYA;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dipersidangan dan saksi korban telah memaafkan para terdakwa;-----
- Perbuatan para terdakwa tidak menghalangi aktifitas saksi korban sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*Strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan sehingga mengenai penjatuhan pidana (*Strafmaat*), telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang dilakukan oleh Hakim Anggota I, dimana pada pokoknya berpendapat bahwa jika dilihat dari kualifikasi perbuatan para terdakwa yang melakukan Kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian bawah bibir sehingga mengeluarkan darah serta saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga Hakim Anggota I sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana agar selain dapat memberikan efek jera pada para terdakwa juga dapat membentuk sikap atau perilaku para terdakwa untuk lebih menghargai dan mentaati hukum;---

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **I.IKRAM ALKATIRI Alias IKRAM, terdakwa II.RUSTAM ESA Alias RUSTAM dan terdakwa III.AMRIN SAHABUDIN Alias AMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari SELASA, Tanggal 17 JULI 2012 oleh kami: **H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **IRWAN HAMID,SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 18 JULI 2012, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JOHANES SAHERTIAN,SE.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,dan dihadiri oleh **RIZKY RADITYA EKA PUTRA,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda serta dihadapan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,

2. IRWAN HAMID,SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SYAMSUDDIN LA HASAN SH.,

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN,SE.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)